

Operator 2

turnitin_Andi Aulia Puan Maharani

 turnitin_Andi Aulia Puan Maharani

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3504588987

Submission Date

Mar 12, 2026, 10:00 AM GMT+8

Download Date

Mar 12, 2026, 10:16 AM GMT+8

File Name

Bebas_Pustaka_Andi_Aulia_Puan_Maharani_-_andi_aulia.docx

File Size

231.1 KB

16 Pages

2,169 Words

14,511 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 4 Excluded Matches

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 21%  Publications
- 18%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

29% Internet sources
 21% Publications
 18% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	3%
2	Internet	bbrainly.github.io	2%
3	Internet	ojs.univsm.ac.id	2%
4	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	1%
5	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
6	Internet	repositoryfh.unla.ac.id	1%
7	Internet	repo.bunghatta.ac.id	1%
8	Internet	repositori.uma.ac.id	1%
9	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang	1%
10	Student papers	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II	1%
11	Internet	repository.unsri.ac.id	1%

12	Publication	Dhya Wulandari. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menu...	<1%
13	Student papers	Police Academy – University of Police Science	<1%
14	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
15	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
16	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
17	Internet	sanlorenzello.net	<1%
18	Publication	Ade Agusriani, Mohammad Fauziddin. "Strategi Orangtua Mengatasi Kejenuhan ...	<1%
19	Student papers	Exeed College	<1%
20	Internet	jurnal.untan.ac.id	<1%
21	Internet	makassar.tribunnews.com	<1%
22	Internet	repository.ung.ac.id	<1%
23	Publication	Muhammad Ilham Rizki, Sri Hendarto, R. Didin Kusdian. "Manajemen Lalu Lintas ...	<1%
24	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
25	Internet	tamarafitrialearning.blogspot.com	<1%

26	Internet	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id	<1%
27	Internet	gethomesafely.co.id	<1%
28	Internet	id.123dok.com	<1%
29	Internet	jurnal.syntax-idea.co.id	<1%
30	Publication	Ade Harsa Suryanegara. "Minimalisasi Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ET..."	<1%
31	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
32	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
33	Internet	www.infoblora.com	<1%
34	Internet	www.yumpu.com	<1%
35	Publication	Kadri, Fahmi, Irawan Harahap. "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KECE..."	<1%
36	Publication	Charles Rio Valentine Pardede. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement..."	<1%
37	Publication	Edi Setiawan, Tontowi Jauhari. "OPTIMALISASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MA..."	<1%
38	Publication	Mohammad Reza Setiawan, Muhammad Rizal Rustam. "Analysis of Human Error ..."	<1%
39	Publication	Rahmat Sholihin. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur'ani", JOURNAL OF ISLAMI...	<1%

40

Internet

www.coursehero.com

<1%

HASIL PENELITIAN**PENEGAKAN HUKUM OIEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SENGKANG
(Studi Kasus di Polres Wajo)**

Oleh:

ANDI AULIA PUAN MAHARANI

040 2022 0495

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

ABSTRAK

Andi Aulia Puan Maharani 040 2022 0495 dengan judul “Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang (Studi Kasus Polres Wajo)”. Dibawah bimbingan La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang dilakukan melalui dua upaya, yaitu upaya preventif seperti melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan upaya represif yaitu melalui penindakan berupa teguran dan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal karena adanya beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana seperti penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personel, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan tertib berlalu lintas.

Kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, pelanggaran lalu lintas, ETLE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan, norma, yang mengatur tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang dimana tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan sosial¹. Mengenai Hukum itu sendiri Ernst Utrecht juga mengemukakan bahwa hukum merupakan sekumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan apabila dilanggar, dapat menimbulkan tindakan dari pihak yang berwenang².

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum tidak hanya mencakup aspek sosial atau moral, tetapi juga menjangkau bidang-bidang teknis seperti lalu lintas. Jalan raya merupakan bagian penting dari sistem transportasi darat yang mencakup seluruh unsur jalan, termasuk konstruksi dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu

¹ I Gede Made Widia Permana, et al. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan, *Jurnal Konstruksi Hukum*, (3)3, hlm.465.

² Dafa Ajaria Nurjaman et al. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Karawang, *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, (4)1, hlm. 541.

lintas³. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memanfaatkan jalan secara terus-menerus sebagai sarana utama untuk menjalankan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, setiap kawasan yang memanfaatkan jalan raya sangat bergantung pada ketentuan serta pedoman lalu lintas yang mengatur penggunaan jalan, sehingga fungsi jalan sebagai fasilitas publik dapat berjalan tertib, aman, dan teratur bagi seluruh pengguna. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang lalu lintas menjadi bagian yang krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan⁴.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan otoritas yang sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Surat An-Nisa ayat 59** yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

³ Sri Lestari Purnomo, et.al. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Generalis*, (3)4, hlm 659

⁴ Elfirda Ade Putri, (2020). *Monograf : Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: Cv. Pena Persada, hlm.1.

11 Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap umat Islam wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah, Rasul, dan para pemimpin yang berwenang selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks kehidupan bernegara, kepatuhan terhadap hukum positif, termasuk hukum lalu lintas, merupakan perwujudan dari ketaatan terhadap ulil amri. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bernilai sosial dan hukum, tetapi juga bernilai moral dan religius, karena bertujuan menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

3 Di Indonesia, dasar normatif yang mengatur lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini telah mengatur secara tegas mekanisme hukum bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pidana⁵, dan memiliki tujuan utama untuk mengatur serta mengarahkan perilaku seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan berlalu lintas, baik pengguna jalan, pengemudi kendaraan bermotor, maupun aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban. Melalui undang-undang ini, setiap elemen dalam sistem lalu lintas diharapkan dapat berperan sesuai dengan hak dan

9 ⁵ Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP, *Jurnal Hukum - YUSTITABELEN* . (7)1. hlm 72–93.

kewajibannya sehingga tercipta keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara⁶.

5 Namun demikian, seiring meningkatnya jumlah sarana transportasi pada masa kini turut menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah maraknya pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu hingga ketidaksesuaian kelengkapan kendaraan dengan ketentuan yang berlaku⁷. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya ketertiban umum, terutama dalam hal penggunaan alat transportasi di lingkungan masyarakat.

38 Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas, baik dari aspek jumlah personel, kemampuan teknologi, maupun luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Di beberapa daerah, pelanggaran lalu lintas telah menjadi hal yang lazim dan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan kebiasaan yang dianggap wajar. Kurangnya ketegasan dalam menindak pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm atau melanggar

8 ⁶ Jhordyan Pakiding Andilolo, et.al. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unes Law Review*, (6)4, hlm. 29.

7 ⁷ Fauzia Rahawarin. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Kota Ambon* (LP2M IAIN Ambon, n.d.), hlm. 3.

marka jalan secara tidak langsung menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum yang lebih serius.

17 Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Banyak pengendara tidak mengetahui ketentuan maupun sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sehingga tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya⁸.

4 33 Kondisi serupa juga terlihat di Kota Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah tersebut. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat di Kota Sengkang menimbulkan berbagai persoalan dalam bidang lalu lintas. Berdasarkan pemberitaan media daring Tribun Wajo, pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo selama dua pekan berhasil menindak sebanyak 406 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh pengendara sepeda motor, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, serta berbagai pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas⁹. Data tersebut

⁸ Ary Miswan Dryanto et al, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pidana . *Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Islam Indragiri*. (2)2, hlm. 78.

⁹ TribunWajo.com <https://share.google/28P98ElvEqw3zSqUz>. Diakses 5 Desember 2025

3 menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo masih tergolong cukup tinggi meskipun telah dilakukan operasi penertiban oleh aparat kepolisian, sehingga mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah dalam menciptakan tertib berlalu lintas.

Permasalahan ini semakin diperjelas oleh tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo sepanjang tahun 2023. Data menunjukkan bahwa terdapat 4.021 pelanggaran yang tercatat dalam satu tahun, menggambarkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan berkendara. Tingginya angka pelanggaran tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya. Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 48 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, hal ini menunjukkan tingginya ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan¹⁰. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan di bidang lalu lintas tidak hanya berhubungan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga menyangkut perlindungan jiwa dan keselamatan masyarakat.

19 Dengan melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo, khususnya di wilayah Kota Sengkang, menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor

21 ¹⁰ *TribunWajo.Com*.<https://makassar.tribunnews.com/2023/12/31/4021-pelanggaran-lalu-lintas-di-wajo-sepanjang-2023-48-orang-meninggal-dunia>. Diakses 19 November 2025

penyebab tingginya pelanggaran, bentuk implementasi penegakan hukum yang telah dijalankan oleh aparat kepolisian, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain;

6 6 12

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memperjelas bagaimana teori-teori penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum diterapkan dalam praktik di tingkat daerah.

31 28

2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas serta mengungkap kendala yang dihadapi petugas dalam proses penegakan hukum. Melalui temuan penelitian, diharapkan tersusun langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperbaiki sistem pengawasan, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam

5 upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta menciptakan kondisi berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan terkendali di wilayah Kabupaten Wajo

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, (2007). Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Almala, Aftiy Diya, and Dannel Peavey Ady Wicaksono. (2025). Hukum Yang Adil Negara Yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, (2)1.
- Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal , Universitas Veteran Jakarta*, (6)2.
- Adam Ilyas. (2023). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Kota Depok: PT.Rajagrafindo Persada.
- Andilolo, Jhordyan Pakiding, Hadi Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unes Law Review*, (6)4
- Akbar, Naufal, and Kusuma Hadi. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (10)2.
- Ary Miswan Dryanto et al, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pidana . *Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Islam Indragiri*. (2)2.
- Andi Muhammad Fiqry Haykal & Husniar. (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia
- Dafa Ajaria Nurjaman et al. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Karawang, *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, (4)1.
- Elfirda Ade Putri, (2020). *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: Cv. Pena Persada.

- Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, (7)1.
- Eko Setyo Budi. (2025). *Fiqih Keselamatan Transportasi*. Indramayu: PT. Adab Indonesia
- Edi Setiawan and Tontowi Jauhari. (2024). Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Hukum *The Juris*. (8)2.
- Fauzia Rahawarin. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Kota Ambon* (LP2M IAIN Ambon)
- Hari Agus Santoso, (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘ PTB. *Universitas Surabaya*, (36)3.
- Hasanah, Rina. (2023). Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Journal Ilmu Kepolisian*, (17)3.
- I Gede Made Widia Permana,et.al. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan, *Jurnal Konstruksi Hukum*, (3)3.
- John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar
- Jufriyanto Puluhulawa, et.al, (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. (2)1.
- Maya Shafira, et.al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Mohd Yusuf, et al. (2025). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat, (5)4.
- Mohd Yusuf, et.al. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum Dalam Masyarakat. *urnal Ilmu Hukum, Humainoran dan Politik*. (5)4.

M. Shohibul Jamil. (2019). Good Governance Sebagai Strategi Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meningkatkan Ketertibah Hukum Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Logistik*, (1)1.

Munawir Yusuf and Winner A Siregar, (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, (5)2.

Okta Dwi Yuhandi Yusnan. (2021). "Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor". *Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muslim Riau, Pekanbaru

Putra, et.al. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETL E) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, (5)1.

Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenamedia GGroup.

Rocky Marbun & Fina Roslin. (2022). *Hukum Acara Pidana*. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Sri Lestari Purnomo, et.al. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis*, (3)4.

Soerjono Soekanto. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-57.

Triwahyuningsih and Abdurrahman Darojat, (2025). Peran Pendidikan Hukum

Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, (13)3.

Tuti Samsiah et al. (2024). Berbasis Teknologi (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Multidisciplinary Jornal, Universitas Bung Karno*, (3)2 .

Wisnu Wardana Kusuma & Dede Amirudin, (2025). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar dan Kritik: CV. Budi Utama.

LYusuf Daeng et al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume, Universitas Lancang Kuning*, (3)5.

Yusran Muhdar et al.(2024). Peranan Satuan Lalu Lintas Polda Sultra dalam Meningkatkan Disiplin Berlalulintas, *Sultra Law Review*. (6)2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 5

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2 dan 11

